



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025  
KEDUA : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KETIGA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
  1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2024 melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyejajaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD DAHLAN	Sekretaris	Ketua
2.	DEDY ALFISYAHHRIN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	SUFAMI	Pelaksana	Anggota
4.	NUR ARAFAH	Pelaksana	Anggota
5.	SUTONO	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelegaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

SEKRETARIAT

Mulyaruddin

